

Legalitas Olahraga Otomotif *Drifting* di Kota Bandung

Vanesya Difitri¹, Jihan Fathyanisa², Rangga Rizki³, Hilmi Ansyah⁴, Afif Darmawan⁵,
Muhammad Ridwan Solehudin⁶
Program Studi Film dan Televisi
Universitas Pendidikan Indonesia
Bandung, Indonesia
vanesdr@upi.edu

Abstrak

Drifting merupakan olahraga otomotif yang mengutamakan keindahan. Pada ajang drifting, teknik mengemudi menjadi suatu hal yang penting karena tak hanya memerlukan kecepatan yang tinggi ketika berada di lintasannya, namun juga diperlukan kontrol mobil yang baik. Drifting adalah olahraga otomotif yang telah di legalkan oleh pemerintah, dan olahraga ini sangat populer di kota Bandung hingga dapat melahirkan bintang-bintang pembalap drifting. Tetapi dengan status legal dan antusias tersebut tidak menjamin adanya fasilitas yang memadai untuk olahraga drifting ini. Hingga akhirnya melahirkan komunitas Street Drifting yang menyalurkan hobi drifting nya di jalanan seperti di jalan Cikapundung dan Pusdai. Hal ini menimbulkan pro dan kontra. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mendapatkan berbagai data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat adanya kelompok drifting ilegal dan legal yang berdampak terlibatnya berbagai pihak seperti IMI, polisi, pedagang, dan warga setempat. Keterlibatan banyak pihak terjadi karena 1) Banyaknya aturan persyaratan untuk melakukan drifting secara legal di sirkuit, 2) Tidak adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. 3) Kendala dalam aspek perekonomian para pembalap.. Implikasi penelitian ini dapat menjadi data dalam pembuatan film dokumenter dan menjadi pengetahuan bagi pemerintah daerah guna mencari solusi.

Kata kunci – Ekosistem; Drifting; Mobil; Otomotif

The Legality of Automotive Drifting in the City of Bandung

Abstract

*Drifting is an automotive sport that prioritizes beauty. In drifting, driving technique is important because it not only requires high speed while on the track, but also requires good car control. Drifting is an automotive sport that has been legalized by the government, and this sport is very popular in the city of Bandung so that it can produce drifting racing stars. But with this legal and enthusiastic status, it does not guarantee that there will be adequate facilities for this drifting sport. Until finally gave birth to the Street Drifting community who channeled their drifting hobby on the streets such as Cikapundung and Pusdai roads. This raises the pros and cons. Qualitative methods with a case study approach were used to obtain various data by means of observation, interviews and documentation studies. This study found that there were illegal and legal drifting groups which resulted in the involvement of various parties such as IMI, police, traders, and local residents. The involvement of many parties occurs because 1) There are many rules and regulations for legal drifting on the circuit, 2) There are no facilities provided by the government. 3) Constraints in the economic aspects of the drivers. The implications of this research can be data in making documentary films and become knowledge for local governments to find solutions.***Keywords** – Ecosystem; Drifting; Car; Automotive

I. *Korespondensi: Vanesya Difitri. Prodi Film dan Televisi, FPSD Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudi, 229, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40154. Email : vanesdr@upi.edu*

PENDAHULUAN

Sejak dulu kota Bandung dikenal sebagai sebuah kota yang memiliki ragam kreativitas kawula muda. Kreativitas ini dapat tumbuh dan berkembang karena kota Bandung memiliki masyarakat multi etnik. Hal ini dikemudian hari menjadikan Bandung dikenal kota yang sangat plural dengan berbagai kegiatan seni dan budaya tanpa batas ruang dan waktu (Kunto, 1985; Supiarza, H. Sobarna, 2019). Sebagai kota multi etnik, membuat karakter budaya anak muda Bandung bisa dikatakan bebas nilai, artinya struktur budaya berfikir anak muda Bandung terbentuk karena keterbukaan. Hal ini merupakan salah satu ciri dari sebuah kota Kosmopolitan (Kunto, 1985; Suadi, 2017; Supiarza, Sobarna, Sukmayadi, & Muhammad, 2018). Situasi yang mendukung keterbukaan itu kemudian menjadikan budaya anak muda kota Bandung cenderung eklektik, anak muda selalu mencari bentuk baru dan kemudian bentuk ini dimodifikasi. Salah satunya adalah olahraga drifting, sebuah olahraga adaptasi dari Negara lain.

Drifting pertama kali muncul di Jepang dengan sebutan *Japan Drift Roots*, disusul dengan kemunculan beberapa komunitas di wilayah lain seperti *Simple Drift team*, *DoriHachi Drift*. *Drifting* tumbuh di Jepang sekitar pertengahan tahun 1960-an, dipelopori oleh kalangan *motorsport underground* yang dijuluki *Rolling Zoku* (Hlynsson, 2020). *Drifting* adalah salah satu olahraga di dunia otomotif yang paling di gemari di dunia balap saat ini. *Drifting* merupakan olahraga otomotif yang mengutamakan keindahan. Pada ajang *drifting*, teknik mengemudi menjadi suatu hal yang penting karena tak hanya memerlukan kecepatan yang tinggi ketika berada dilintasannya, namun juga diperlukan kontrol mobil yang baik. *Drifting* adalah sebuah seni keterampilan teknik mengemudi dengan kecepatan tinggi yang dibarengi dengan kontrol mobil (Kück, 2017). *Drifting* merupakan teknik menyetir dimana pengemudi berusaha membuat agar mobilnya berada dalam posisi miring dan meluncur dari sisi ke sisi pada kecepatan tinggi selama mungkin. Untuk melakukan *drifting*, biasanya para *drifter* (pembalap *drifting*) hanya menggunakan gigi dua dan rem tangan (*Hand Brake*) untuk menunjukkan teknik tingkat tinggi ini (Szalay, 2021). Kebanyakan pengemudi tidak dapat mengendalikan mobil saat melayang, sedangkan balapan profesional pengemudi dapat mengendalikan mobil dan menggunakan keterampilan mereka dalam kompetisi drifting atau dalam balapan reli. Mereka gunakan input throttle atau rem mendadak untuk memenuhi gaya ban belakang untuk memulai drift. Dalam penyimpangan, mereka mampu menjaga sudut selip tetap konstan dan mengikuti jalur yang diinginkan dengan menggunakan *counter steer* dan masukan gas. Drifting terutama digunakan dalam balapan reli dan trek tanah, di mana koefisien gesekan antara ban rendah atau sangat bervariasi, seperti di salju atau kerikil. Karena itu dibutuhkan keahlian tertentu dan disiplin yang cukup tinggi untuk dapat menguasai teknik mengemudi seperti ini (Kück, 2017; Prakoso, 2020).

Hingga pada akhirnya, *drifting* sampai ke Indonesia dan menjadi olahraga otomotif yang telah di legalkan oleh pemerintah. Legalitas yang memiliki kata dasar "Legal" adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan

sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. (Ninla Elmawati Falabiba et al., 2014). *Drifting* legal ini dilaksanakan di sirkuit dengan rangkaian peraturan yang dibuat oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang selayaknya mengatur tentang kelayakan mobil, penilaian juri hingga persyaratan peserta seperti Peserta Harus menyertakan KTA, KIS dan SIM kepada penyelenggara, Pembalap yang masih dibawah umur 17 tahun harus melengkapi dengan surat izin orang tua FORM IMI. Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada Peserta tersebut dan peraturan-peraturan lainnya (Ikatan Motor Indonesia, 2019)

Trend *drifting* yang menyebar di Indonesia, melahirkan adanya komunitas komunitas *drifting*, berawal dari hobi akan otomotif, hobi otomotif yang mengandalkan skill mengemudi khususnya drifting. Pada tahun 2009, sekelompok pemuda di Kota Bandung membentuk suatu komunitas bernama Bandung Drift atau yang sering biasa disebut BD, berbeda dengan komunitas penggemar drifting lainnya, Bandung *Drift* memiliki struktur organisasi dan keanggotaan formal. Bandung *Drift* adalah sebuah wadah atau tempat saling interaksi beberapa orang yang sama-sama menggemari dunia *Drifting* (Prakoso, 2020). Tetapi antusiasme masyarakat Bandung terhadap *drifting* tidak diimbangi dengan adanya kelengkapan fasilitas sehingga dapat menimbulkan tidak terkendalinya drifting di kota Bandung. Ketidakadaan sirkuit di Kota Bandung menjadi masalah untuk para komunitas drifting di kota Bandung karena sirkuit adalah hal yang sangat penting untuk para *drifter* dan para pelaku olahraga otomotif lainnya. Sirkuit balap merupakan sarana yang menyediakan tempat bagi pembalap maupun tim balap untuk berkompetisi maupun melakukan uji coba terhadap perkembangan baru kendaraan mereka (Tumbol, Sangkertadi, & Poli, 2017).

Sirkuit yang dimiliki Indonesia berlokasi yang cukup jauh dari kota Bandung, sehingga para komunitas drifting kota Bandung melakukan drifting di jalan umum seperti jalan Cikaundung dan Pusdai yang dilakukan pada waktu tertentu. Dengan dilaksanakannya di jalan umum, tentunya kegiatan ini menjadi kegiatan yang bersifat ilegal.

Ilegalitas berasal dari kata "ilegal" yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ninla Elmawati Falabiba et al., 2014). Karena aktifitas *drift* ini ternilai mengganggu masyarakat sekitar dan ternilai sebagai aktifitas yang membahayakan. Maka para *drifter* pun tidak dapat menyalahkan aparat kepolisian yang mengejar dan membubarkan aktifitas mereka, karena itu sudah menjadi tugas bagi aparat kepolisian. Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 adalah "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri" (Anshar & Setiyono, 2020).

Aktifitas *drifting* yang pada dasarnya sudah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia, kini berjalan beriringan dengan aktifitas *drifting* yang bersifat ilegal. Sehingga membuat berbagai pro dan kontra dari berbagai pihak yang pada dasarnya timbul karena ketidakadaan fasilitas yang disediakan pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan dasar dalam mengumpulkan seluruh fakta aktual sebagai data pokok dalam pembuatan film dokumenter yang merupakan luaran utama penelitian ini. Dalam pembuatan film dokumenter, dibutuhkan metode untuk mendapatkan data utama yang kemudian data-data tersebut akan dipilah-pilah menjadi pokok pikiran kemudian diwujudkan menjadi visual *story telling* (Kalow Nancy, 2011). Kebutuhan data factual dalam pembuatan film dokumenter merupakan factor keutamaan keberhasilan sebuah film. Sebab film dokumenter bukan hanya memngabarkan sebuah berita, namun sebuah film dokumenter harus merubah paradigim berfikir penonton (Ibrahim, Pauhrizi, Alam, Studi, & Pendidikan, 2021).

Dalam penelitian ini, kami mencoba untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ekosistem *drifting* liar mobil di Kota Bandung. Sehingga kami akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini kami lakukan dengan mencoba meneliti lebih dalam melalui spesifikasi kasus di suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok ataupun suatu potret kehidupan.

Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Bandung dan sekitarnya, khususnya di daerah Pusdai. Alasan peneliti memilih lokasi di daerah Pusdai adalah karena Pusdai merupakan tempat dimulainya aktivitas *drifting* di kota Bandung. Penggemar *drifting* di daerah Bandung terdiri dari beragam usia, mulai dari anak muda hingga yang sudah berumur. Keberagaman itulah yang membuat mereka mendirikan komunitas *drifting* di kota Bandung. Sebagai sebuah komunitas, sekelompok anak muda yang selalu menempati areal jalan sekitaran Jalan Cikapayang hingga Jalan Pusdai ini kemudian membentuk identitas yang berbeda dengan komunitas drift lainnya. Pembentukan identitas mereka dimaksudkan hanya untuk menunjukkan keberadaan mereka sebagai komunitas *drift*, dalam hal gaya berpakaian dan *type* memodifikasi mobil yang digunakan, anggota Bandung *Drift* tampil dengan atribut BD dan mobil drift yang hampir seluruh anggota nya memiliki satu jenis type mobil drift yang sama.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti meriset data dari berbagai subjek. Diantaranya yaitu dari pihak drifter legal, drifter illegal, penonton, serta pihak IMI (Ikatan Motor Indonesia) yang bertujuan untuk mengambil sudut pandang dari berbagai sumber yang berbeda.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut :Wawancara, yaitu proses memperoleh informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dan di rekam dengan kamera. Dokumentasi, yaitu suatu proses pengambilan dokumen berupa tulisan, karya atau rekaman peristiwa seputar topik yang dibahas.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Data Primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang didapat diperoleh langsung melalui informan, yakni: Rama, Lone wolf, Tatang. Mereka merupakan perwakilan dari pembalap dan organisasi Ikatan Motor Indonesia.

Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengurutkan, mengubah, dan menyeleksi data menjadi sebuah informasi. Data dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul tersebut, kemudian diolah untuk di validasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan yang didapatkan terkait *drifting* di kota Bandung dengan proses memperoleh data melalui tehnik wawancara, ditemukan bahwasannya *drifting* sebagai olahraga otomotif telah di legalkan pemerintah Indonesia dengan berbagai aturan dan persyaratan yang harus di ikuti oleh para *drifter*. Persyaratan tersebut meliputi para *drifter* yang harus melakukan pendaftaran, pembuktian kemampuan dan *skill* para *drifter*, pengecekan kelayakan mobil, pengecekan atribut atribut keamanan seperti; besi di dalam mobil, sabuk pengaman, helm drifter dan atribut lainnya. Atribut mobil yang dimaksud seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1: Atribut besi mobil drifting
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Gambar tersebut memperlihatkan besi yang dipasang pada mobil *drift* sebagai syarat untuk dapat mengikuti *event drifting* legal. Dalam wawancara dengan Rama seorang *drifter drifting* legal (wawancara personal, 21 November 2021), wawancara ini bertujuan untuk mengetahui aturan atribut yang harus dilengkapi seorang *drifter* pada mobil miliknya yaitu sebagai berikut: “Kalo mau masuk ke event ikut lomba tuh beda, kaya harus nambah besi-besi gitu.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ada di dalam event event *drifting* yang berstatus legal, para drifter harus mengikuti aturan yang telah ada. Salah satu aturan

tersebut adalah, mobil *drift* harus memiliki atribut-atribut khusus dan salah satunya adalah pemasangan besi-besi di dalam mobil guna bertujuan untuk keamanan.

Dengan adanya kebutuhan perlengkapan atribut-atribut mobil untuk mengikuti event drifting secara legal, para drifter harus mengeluarkan biaya yang tentunya tidak sedikit. Mereka harus mengeluarkan biaya secara personal atau paling tidak memiliki sponsor. Akan tetapi sponsor sendiri tidak mudah didapatkan oleh para drifter, dikarenakan tujuan dari suatu pemberi sponsor adalah mendapatkan pasar yang tepat agar barang mereka banyak terjual. Sedangkan peminat drifting di Indonesia sendiri tidak sebesar di luar negeri, uang sponsor sendiri tidak mentah mentah menjadi pendapatan seorang drifter, karena uang tersebut akan berputar untuk settingan mobil yang tergolong tidak murah dan memakan biaya, sehingga uang sponsor yang menjadi uang pribadi seorang drifter paling tidak sebesar 30% saja dari uang sponsor. Berikut gambar wawancara dengan Rama sebagai nara sumber dari pihak drifter yang berawal dari *drifter* ilegal hingga kini terjun sebagai *drifter* legal:



Gambar 2: Wawancara dengan Rama
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Gambar di atas memperlihatkan dokumentasi peneliti dalam melakukan wawancara dengan Rama seorang *drifter drifting* ilegal yang kini terjun sebagai *drifter* legal (wawancara personal, 21 November 2021), wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perihal uang yang dikeluarkan seorang drifter dalam membuat atau mensetting mobil mereka. Dan hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

"Dulu awal belum ada sponsor jadi biayanya masih nyusahin orang tua, terus perlahan mulai belajar dari kompetisi gitu cara dapetin uangnya gimana."

Hasil wawancara tersebut memberikan penjelasan bahwa para *drifter* pemula maupun *drifter* yang tidak memiliki sponsor, mereka harus *mensetting* mobil mereka dengan uang pribadi. Sehingga para *drifter* harus mendapatkan sponsor agar mereka mendapat pemasukan yang dapat dipergunakan untuk mensetting mobil mereka. Pada akhirnya ekonomi menjadi aspek yang berpengaruh kepada para *drifter* baik dalam hal membentuk suatu mobil, mengikuti event drifting legal, hingga untuk latihan. Oleh

karena itu sebisa mungkin mereka memangkas pengeluaran mereka. Salah satu hal yang paling berdampak pada mereka adalah atas ketikadaannya fasilitas sirkuit. Indonesia sendiri memiliki sirkuit, akan tetapi lokasi nya cukup berjarak dengan kota Bandung. Seperti di daerah BSD, Cianjur, dan Indramayu yang tentunya memerlukan biaya untuk perjalanan untuk sampai kesana. Hingga akhirnya mereka melakukan drift di jalan umum pada waktu-waktu tertentu, seperti di jalan Cikapundung dan jalan Pusdai. Drift yang semula berstatus legal karena dilakukan di jalan umum dapat berubah statusnya menjadi ilegal.

Para *drifter* kota Bandung, melakukan drift di jalanan pada dasarnya hanya untuk menyalurkan hobi, untuk melakukan latihan, dan untuk melihat settingan mobil yang telah mereka buat. Jalan Pusdai dan Cikapundung yang sering dijadikan tempat drift ilegal sesungguhnya berukuran kurang luas untuk melakukan drift di banding dengan sirkuit yang disediakan untuk drift legal, akan tetapi para drifter hanya memanfaatkan apa yang ada di dekat mereka. Untuk melihat settingan mobil, melatih skill, dan latihan, para drifter hanya perlu melakukan dua hingga tiga putaran saja karena takut mengganggu warga sekitar. Berikut gambar wawancara dengan Tatang sebagai nara sumber dari pihak IMI Bandung:



Gambar 3: Wawancara dengan Tatang
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Gambar di atas adalah aktivitas peneliti ketika melakukan wawancara untuk mengetahui tentang segala aktivitas *drift* legal maupun ilegal di kota Bandung. Dalam wawancara dengan Tatang (wawancara personal, 20 November 2021), ia menjelaskan mengenai aktivitas *drift* jalanan di kota Bandung sebagai berikut:

“fasilitas mereka gak ada, tapi bikin mobil udah siap. Itu bikin mereka mencobanya di jalan, karena mungkin ya gimana lagi kan mau nge-tes mobil, jauh paling dekat sampe ke Cianjur. Sekarang adaya di Indramayu tapi ya cukup jauh, terus ada di BSD jauh. Yang simple untuk sekedar pengetest an di jalan, karena timbulnya tuh bukan karna liaran kalo kata saya, mereka itu nyetting, nyetting nya harus dimana? Secukup cukup nya yaudah lah di jalan aja, jadi gausah jauh jauh ke sentul, atau ke BSD.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa aktivitas *drift* yang dilakukan di jalanan kota Bandung hanya dilakukan untuk uji coba setting mobil. Selain itu, untuk melakukan tes mobil tidak ada fasilitas yang memadai. Sehingga mereka melakukannya di jalan raya sebagai fasilitas umum.

Untuk latihan di jalanan umum, tentu bukan hal yang mudah karena tentu ada banyak resiko yang harus mereka hadapi. Mulai dari dikejar dan ditangkap oleh aparat polisi, Mendapatkan protes dari warga yang merasa terganggu, ataupun dikejar oleh sekelompok orang-orang yang mabuk. Karena drifting ilegal ini biasa dilakukan di tengah malam, di waktu jalanan sepi dengan kendaraan lalu lalang karena *drifting* ilegal beraktifitas di waktu jam-jam orang beristirahat. Berikut gambar wawancara dengan Lonewolf sebagai nara sumber dari pihak *drifter* ilegal:



Gambar 4: Wawancara dengan Lonewolf
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Gambar di atas memperlihatkan aktifitas peneliti yaitu wawancara untuk mengetahui hal-hal yang terjadi kepada drifter ilegal saat melakukan drift ilegal. Wawancara ini dilakukan dengan Lonewolf seorang drifter ilegal (wawancara personal, 20 November 2021), Lonewolf menjelaskan perihal tersebut sebagai berikut:

“lumayan deg deg an yang di kejar orang sih, dari sebelum drifting saya pernah, waktu masih nonton saya juga pernah di liput prabu walaupun berhasil pura pura jadi cameo, saya juga pernah dikejar satpam kota baru karna main di kota baru, pernah dikejar polisi militer, dikejar anak motor yang gak jelas mabok, terus terakhir yang paling deg deg an pas kemarin viral saya main di simpang lima terus video nya saya upload terus ternyata di upload lagi sama akun sejenis info bandung gitu, Nah itu kan otomotif yang followersnya orang awam nah dari situ kan mulai jadi kontroversial, nah ini mulai deg deg an karna kalo udah viral pihak berwajib pasti gerak karena deg degan mobil sampe di sumputin. Tapi untungnya aman aja”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa *drifting* ilegal sangat beresiko bagi para *drifter*. Mereka melalui berbagai hal karena melakukan *drift* di jalanan umum, seperti dikejar aparat polisi militer, dikejar sekelompok anak motor yang mabuk, hingga

mendapat sanksi sosial yang dapat menjatuhkan nama olahraga drifting ketika ada kecelakaan atau kesalahan yang dibuat akibat *drifting ilegal*.

Para drifter ilegal sendiri tidak mengharapkan untuk melakukan drifting di jalanan yang tentunya mengurangi kebebasan mereka untuk bermain. Karena pertama, ukuran jalanan yang biasa digunakan untuk mereka melakukan *drift* seperti di jalan Pusdai sendiri tidak mencapai aturan standard lahan untuk drifting. Kedua, mereka harus mencari waktu yang tepat agar tidak bertemu dengan aparat keamanan dan mengganggu warga sekitar. Ketiga, mereka tidak dapat bermain dengan bebas dan tenang di sirkuit karena bisa saja ada kendaraan atau warga yang melintas. Besar harapan agar pemerintah memperhatikan kebutuhan para drifter di kota Bandung, karena komunitas drifting di kota Bandung sendiri tidak berjumlah sedikit. Banyak drifter ilegal yang lahir di jalan kini bisa menjadi atlet *drifter* yang berstatus legal. Sehingga para *drifter* berharap ada lahan atau sirkuit yang memadai sehingga memudahkan adanya regenerasi di bidang *drifting*.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan hasil penelitian adalah adanya faktor ketidakadaannya fasilitas seperti sirkuit yang menyebabkan olahraga otomotif drifting yang sudah berstatus legal, kini jadi memiliki status lainnya yaitu *drifting ilegal*. Dari kesimpulan yang didapat maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: Perlunya peran pemerintah dalam memberikan fasilitas yakni sebuah sirkuit lahan di Kota Bandung untuk para drifter sehingga para drifter yang ingin melakukan tes mobil untuk persiapan maju ke event ataupun hanya ingin melakukan aktivitas drifting merasa aman, tidak mengganggu masyarakat, dan bahkan dapat menggelar event perlombaan di kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Hlynsson, H. T. (2020). *The Captivating Car Culture of Japan From the Takuri to Drifting The Captivating Car Culture of Japan From the Takuri to Drifting*. Sigillum Universitatis Islandiae.
- Ibrahim, H., Pauhrizi, E. M., Alam, G. N., Studi, P., & Pendidikan, F. (2021). Identifikasi Desa Ciptagelar dalam Film Dokumenter ' Pare ' Ciptagelar village identification in the documentary film' ' Pare '' Ketahanan pangan menjadi salah satu tujuan terpenting dalam Sustainable Development Goals (SDGs), Untuk menunjang ketahanan p. *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, 1(1), 116-131.
- Ikatan Motor Indonesia. (2019). DRIFTING IKATAN MOTOR INDONESIA. In *Peraturan Drifting IMI* (pp. 1-57). Jakarta.
- Kalow Nancy. (2011). *VISUAL STORYTELLING by Nancy Kalow*. Durham, North Carolina 27705: The Center for Documentary Studies at Duke University.
- Kück, C. (2017). MPC Design For Autonomous Drifting. *2013 IEEE 3rd International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2013*, (March), 172-177. Retrieved from <https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1149520/FULLTEXT01.pdf>
- Kunto, H. (1985). *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: P.T. Granesia.

- Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Wiyono, B. ., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., ... Chen, X. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40-51.
- Prakoso, D. (2020). *Kontruksi Identitas Drifter Komunitas Bandung Drift*. 1-9.
- Suadi, H. (2017). *Djiwa Manis Indoeng Disajang, Musik Dan Dunia Hiburan Tempo Dulu*. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama.
- Supiarza, H. Sobarna, C. (2019). "Jamaican Sound Keroncong" Cultural Intermixture Product in the Global Era: A Communication Study on the Spread of Keroncong in the Young Generation of Bandung. *Humaniora*, 10(1).
- Supiarza, H., Sobarna, C., Sukmayadi, Y., & Muhammad, R. (2018). *The Prospect and Future of Youth Kroncong Group at Universitas Pendidikan Indonesia in Bandung*. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v18i1.15524>
- Szalay, Z. (2021). Model building and validation. *Single-Particle Cryo-EM of Biological Macromolecules*, XIX(2). <https://doi.org/10.1088/978-0-7503-3039-8ch6>
- Tumbol, M., Sangkertadi, P., & Poli, H. (2017). MANADO INTERNATIONAL CIRCUIT RACE. Hi-Tech Architecture. *Jurnal Arsitektur DASENG*, 6(2), 60-71.